

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yogyakarta dikenal tidak hanya sebagai pusat perjuangan, kebudayaan, dan pendidikan, tetapi juga terkenal karena kekayaan sumber daya alam dan warisannya. Saat ini, Yogyakarta tetap menjadi destinasi wisata terkemuka bagi turis baik domestik maupun internasional. Keunggulan Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti akomodasi, restoran, layanan telekomunikasi, tempat hiburan, dan sebagainya. Selain itu, Yogyakarta terkenal dengan kebijaksanaan dan keramahan masyarakatnya; setiap wisatawan yang datang akan disambut dengan ramah dan kehangatan. Menariknya, Yogyakarta tidak hanya menarik bagi wisatawan biasa, tetapi juga menyediakan layanan yang ramah terhadap wisatawan dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. (Handoyo et al., 2017).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal sebagai destinasi wisata yang menduduki peringkat kedua terbesar di Indonesia, sehingga pembangunan fasilitas pariwisata terus ditingkatkan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Wisata di DIY menyediakan berbagai wahana dan arena hiburan bagi pengunjung, dengan banyak orang memilihnya sebagai tujuan liburan. Namun, baru-baru ini, fasilitas di tempat-tempat wisata cenderung lebih mengakomodasi kebutuhan pengunjung yang tidak memiliki keterbatasan, sementara fasilitas untuk pengunjung difabel masih sangat terbatas. Berdasarkan survei aksesibilitas yang dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 12 September 2018 di Malioboro dan Balaikota Yogyakarta, fasilitas khusus bagi mereka di kawasan Malioboro dianggap belum memadai dari segi aksesibilitas. Seperti halnya anggota masyarakat lainnya, individu difabel berhak menikmati fasilitas rekreasi atau tempat wisata untuk menghilangkan stres, berlibur bersama keluarga, dan memenuhi kebutuhan lainnya. Meskipun demikian, saat ini

masih banyak obyek wisata di Kota Yogyakarta, terutama di Malioboro, yang belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh kaum difabel. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kesempatan yang sama bagi difabel agar mereka dapat menikmati segala aspek kehidupan dan hiburan seperti orang lain.

Kawasan Malioboro terletak pada lokasi yang strategis (Perdana, 2020). Kawasan Malioboro merupakan kawasan wisata yang berbentuk koridor jalan memanjang dengan panjang kurang lebih 2 Km. Batas Kawasan Wisata Malioboro yaitu ditandai dengan adanya Keraton Yogyakarta hingga ujung jalan yang berada di dekat stasiun tugu. Kawasan ini, di sekitarnya dikelilingi oleh berbagai kegiatan perdagangan dan jasa dan aktivitas lainnya dengan berbagai macam jenis atraksi yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Kegiatan wisata di kawasan ini dapat dilakukan dengan berjalan kaki berkeliling dan menikmati berbagai macam atraksi yang terdapat pada Koridor malioboro. Selain itu, juga terdapat kendaraan tradisional seperti becak dan andong untuk menunjang perjalanan wisata di Kawasan Malioboro (Wahyu et al., 2021).

Ketentuan kebijakan adalah suatu resolusi yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan tindakan dengan merencanakan dan melaksanakan dengan konsistensi untuk mencapai tujuan yang spesifik. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap peraturan atau kebijakan memberikan panduan dalam suatu sistem dan memiliki dampak pada hasil serta kualitas sumber daya manusia. Bagaimana undang-undang mengatur pemenuhan hak asasi manusia? Pembahasan tentang pemenuhan hak setiap individu tentu berkaitan dengan kewajiban individu terhadap hak tersebut. Sebagai warga negara, penting untuk mengetahui hak-hak dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, dan jika ada yang belum terpenuhi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membantu memastikan pemenuhan hak tersebut. Dengan demikian, implementasi undang-undang pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat berjalan dengan baik. Penyandang disabilitas di negeri ini memang masih termasuk kelompok minoritas.

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 6.008.661 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.780.200 orang memiliki disabilitas netra, 472.855 orang memiliki disabilitas runtuwicara, 402.817 orang memiliki disabilitas grahita intelektual, 616.387 orang memiliki disabilitas tubuh, 170.120 orang memiliki disabilitas yang sulit mengurus diri sendiri, dan sekitar 2.401.592 orang mengalami disabilitas ganda. Sementara itu, jika merujuk pada standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) dengan persyaratan yang lebih ketat, jumlah penyandang cacat di Indonesia mencapai 10%, atau sekitar 24 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Meskipun angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk DIY yang mencapai 3.679.176 jiwa, keberadaan mereka masih belum mendapatkan respons maksimal, baik dari Pemerintah maupun masyarakat umum. Walau begitu, semangat pelayanan seharusnya tetap tidak dipengaruhi oleh jumlah pengguna layanan, karena kaum difabel juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dijamin memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Pramadi, 2017).

Disabilitas mencakup keterbatasan fisik, mental, atau keduanya, yang mengakibatkan seseorang tidak mampu melakukan aktivitas di lingkungannya karena adanya fasilitas yang tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi difabel (lumpuh/tidak dapat bergerak bebas), sehingga muncul istilah disabilitas yang kini digunakan oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat sejak lahir, sejajar dengan hak manusia non-disabilitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban melindungi dan masyarakat seharusnya menghargai keberadaan disabilitas. Dengan diratifikasinya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, perlindungan terhadap hak-hak ini semakin diperkuat (Burta, 2018).

Menyelidiki isu disabilitas di Yogyakarta menjadi menarik mengingat banyaknya keterangan yang terkait dengan kota tersebut, seperti kota pendidikan, kota budaya, dan kota inklusif, Yogyakarta diharapkan menjadi ramah dalam semua

aspeknya, termasuk akses bagi individu dengan disabilitas. Dalam konteks ini, perhatian dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk berkontribusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kaum disabilitas. Dengan demikian, harapannya adalah predikat tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat non-disabilitas, melainkan juga oleh penyandang disabilitas yang seharusnya memiliki posisi, hak, dan kewajiban yang setara, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, di 24 provinsi di Indonesia, terdapat 1.235.320 individu penyandang disabilitas. Angka tersebut terdiri dari 687.020 laki-laki dan 548.300 perempuan penyandang disabilitas. Mayoritas dari mereka, yaitu sebanyak 58,9% tidak menyelesaikan pendidikan dasar, sedangkan 28,1% hanya menempuh pendidikan dasar. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penyandang disabilitas secara umum masih rendah.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas merujuk kepada individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Mereka menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga berpartisipasi menjadi sulit untuk berinteraksi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan prinsip kesamaan hak. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat bahwa terdapat 25.050 penyandang disabilitas di wilayah tersebut, atau sekitar 1 banding 146 jika dibandingkan dengan total penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010 mencatat bahwa jumlah difabel di Indonesia mencapai sekitar 9.046.000, atau sekitar 4,74 persen dari total penduduk Indonesia, dan juga ada sekitar satu miliar atau 15% dari populasi dunia. Sayangnya, di Indonesia, para penyandang disabilitas belum sepenuhnya memperoleh hak-hak yang seharusnya menjadi hak mereka. Bahkan, dalam UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kesetaraan telah disematkan sebagai prinsip dasar kepariwisataan.

Namun, realitasnya, kesetaraan untuk individu dengan disabilitas masih belum tercapai sepenuhnya dan merata. Berdasarkan Pasal 41(2) Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa setiap individu dengan disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan fasilitasi dan perlakuan khusus. Hal serupa disampaikan dalam Undang-Undang No.25/2009 tentang Layanan Publik (2009) Pasal 29, yang menegaskan bahwa penyedia layanan umum wajib memberikan pelayanan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang No.28/2002 tentang Pembangunan Gedung (2002) secara tegas menetapkan bahwa fasilitas harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas, dengan Pasal 27 menekankan bahwa fasilitas tersebut harus mudah, aman, dan menyenangkan, terutama bagi mereka yang memiliki disabilitas (Utami, 2019).

Pada saat ini, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tengah berupaya meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, fasilitas, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui pembuatan peraturan, yakni Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2019, tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Kota Yogyakarta, 2019).

Tanda nyata sudah tampak melalui beberapa keputusan Walikota Yogyakarta terkait pelaksanaan pendidikan inklusif, pemberian pekerjaan kepada penyandang disabilitas (termasuk penghargaan bagi perusahaan yang mendukung pekerjaan untuk mereka), serta kebijakan jaminan pembiayaan kesehatan di tingkat daerah yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, beberapa kebijakan layanan juga sudah mulai mendukung dan memihak kepada penyandang disabilitas (Zakiyah et al., 2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang peneliti ingin mengetahui “Bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Yogyakarta No.4 tahun 2019 tentang Pemajuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana penerapan implementasi peraturan daerah Kota Yogyakarta No.4 tahun 2019 tentang pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari perumusan masalah sebelumnya tentang penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2019 mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta, peneliti ingin memberikan kontribusi positif, yakni:

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menyelidiki pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, serta memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan teori-teori kebijakan publik..

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, terutama bagi peneliti, adalah dapat meningkatkan kekayaan ilmu yang dimiliki dan mungkin menjadi sumber referensi berharga untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. kemudian untuk pihak terkait selaku pembuat kebijakan dapat

sekiranya menjadi masukan dalam mengimplementasikan perda tersebut secara maksimal.

E. Studi Terdahulu

Penjelasan beberapa penelitian sebelumnya yang diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Studi terdahulu ini mencakup pembahasan yang terkait dengan konteks penelitian ini untuk membandingkan satu penelitian dengan yang lain. Berikut adalah studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Bahwasannya Implementasi Perda No.4 2019 tentang Pemajuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yaitu ketidakhadiran sistem pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas hanya mencerminkan secara umum kondisi saat ini. Perlu adanya upaya untuk mengembalikan situasi ini ke kondisi yang semestinya, di mana penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas dapat dijalankan (Kota Yogyakarta, 2019).

Adapun penjelasan (Pramadi, 2017) Penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kedudukan, hak, kewajiban, dan peran mereka setara dengan warga negara lainnya. Di Indonesia, hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 5 dari perundang-undangan tersebut secara terperinci menguraikan hak-hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup; kebebasan dari stigma; hak privasi; hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum; hak atas pendidikan; hak dalam dunia kerja; hak terkait kewirausahaan dan koperasi; hak kesehatan; hak politik; hak keagamaan; hak berpartisipasi dalam kegiatan olahraga; hak terkait kebudayaan dan pariwisata; hak atas kesejahteraan sosial; hak aksesibilitas; hak terhadap pelayanan publik; hak perlindungan dari bencana; hak atas habilitasi dan rehabilitasi; hak konsesi; hak pendataan; hak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat; hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi;

hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; serta hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi (Handoyo et al., 2017) menyebutkan bahwasannya Penyandang disabilitas mengalami ketidaknyamanan dan keterbatasan dalam menikmati tempat wisata disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah hambatan intrinsik, yang merujuk pada keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas; hambatan lingkungan, yang mencakup keterbatasan fasilitas yang ada di tempat pariwisata; dan hambatan interaktif, yang melibatkan kurangnya fasilitas untuk memudahkan komunikasi dengan penyandang disabilitas.

Menurut (Ningrum, 2021) Pengembangan fasilitas umum yang bersifat inklusif di Kota Jogja dapat dimulai dari perbaikan pada berbagai struktur, bangunan, destinasi wisata, hingga sarana transportasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Kesiapan dalam menyediakan layanan kesehatan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan manusia, terutama dalam konteks pandemi saat ini, juga merupakan aspek yang tak kalah penting untuk diperhatikan. Hal ini perlu ditekankan guna memastikan kelancaran pelaksanaan program ini dengan efektif. (Utami, 2019) Bahwasannya Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas, termasuk hak memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 di 24 provinsi di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas mencapai 1.235.320 orang. Angka tersebut terdiri dari 687.020 laki-laki dan 548.300 perempuan. Mayoritas dari mereka, sekitar 58,9%, tidak menyelesaikan pendidikan dasar, sementara sekitar 28,1% hanya menempuh pendidikan dasar. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa secara umum tingkat pendidikan penyandang disabilitas masih rendah.

Dalam penjelasan (Sociopreneurship Melalui Penyediaan Jasa Wisata Bagi Penyandang Disabilitas et al., 2021) Hak mengenai kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang disabilitas ini dimuat dalam Pasal 16 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berisi

sebagai berikut; “Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:[3]

1. Memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
2. Memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/ atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
3. Mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.”

Menurut (Zakiah et al., 2016) Pelayanan inklusif merujuk pada pelayanan publik yang dapat diakses oleh semua warga negara (inklusif). Ini merupakan prioritas utama Pemerintah yang tercermin dalam ketersediaan berbagai fasilitas umum, seperti sarana transportasi, terminal angkutan umum, rambu lalu lintas, penunjuk arah jalan, penyeberangan, dan toilet umum. Namun, masih terdapat kekurangan dalam menyediakan kemudahan akses bagi masyarakat dengan cacat fisik dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya.

Hasil observasi dan tanggapan responden terkait ketersediaan fasilitas di Malioboro menunjukkan bahwa nilai indeks untuk ketersediaan fasilitas lift pintu dan tangga memiliki tingkat rendah dan dikategorikan sebagai kurang. Fasilitas tangga tidak tersedia di Malioboro, sementara lift pintu biasanya dapat ditemui di pertokoan atau mal yang berada di sekitar Malioboro. Namun, nilai indeks untuk fasilitas lift pintu sangat rendah, yakni sebesar 2.13, dan masuk dalam kategori kurang. Nilai rendah ini disebabkan oleh persepsi responden yang menganggap bahwa tidak semua pertokoan atau mal di Malioboro menyediakan lift pintu, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas dalam akses naik atau turun gedung pertokoan. Menurut (Jati, 2019) Masalah ketersediaan informasi mengenai lokasi fasilitas umum dan pariwisata ramah disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta harus segera ditangani karena dapat mengancam produktifitas bagi difabel dalam

melakukan aktivitas diluar rumah. Sistem Informasi terkait lokasi pelayanan fasilitas umum bagi difabel yang ada belum mampu memberikan informasi untuk akurat dan lengkap secara cepat. (Ramadhanti, 2018) Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisman pada 2009 tercatat sebanyak 6,32 juta orang. Angka ini terus meningkat menjadi 8,8 juta orang pada akhir 2013. Pada 2018, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 15,81 juta orang atau tumbuh sekitar 2,5 kali lipat dibandingkan 2009.

Tahun ini Pemerintah menargetkan kunjungan wisman bisa mencapai 18 juta orang. Menurut (Perdana, 2020) Kemudahan akses bagi difabel di obyek wisata Malioboro masih jauh dari ideal. Hanya sedikit dari fasilitas dan prasarana yang seharusnya tersedia untuk penyandang disabilitas, seperti guiding block dan ramp di sekitar area tersebut, yang sudah tersedia. Meskipun demikian, fasilitas tersebut masih perlu perhatian karena belum sepenuhnya memenuhi standar kemudahan penggunaan bagi difabel. Sementara itu, fasilitas dan prasarana lain yang mendukung aksesibilitas bagi difabel, seperti toilet, tempat parkir, rambu-rambu, lift, dan beberapa fasilitas lainnya yang ramah bagi difabel, masih belum tersedia. Oleh karena itu, terlihat bahwa fasilitas yang telah ada cenderung hanya untuk golongan tertentu dari difabel, seperti difabel netra dan difabel daksa.

Individu dengan tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita adalah bagian dari komunitas manusia yang memiliki hak dan kewajiban dasar yang setara dalam hal pembelajaran dan perolehan pengetahuan dengan manusia lainnya. Mereka memiliki hak yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu, tanpa ada larangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar dan aktivitas bersama dengan individu lainnya. Namun, kenyataannya, peluang dan fasilitas bagi penyandang disabilitas seringkali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Sama halnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sering kali tidak cukup responsif terhadap kebutuhan disabilitas (Sholeh, 2015). Pengembangan tujuan pariwisata ini melibatkan aspek fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan kemudahan akses.

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai pelancong dalam meraih hak kebudayaan dan pariwisata, maka pembangunan aksesibilitas dan fasilitas lainnya perlu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 mengenai Persyaratan Kemudahan Bangunan. Hal ini bertujuan agar prinsip-prinsip aksesibilitas dapat terlaksana. Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber, kekurangan fasilitas dan aksesibilitas ternyata memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, hasil studi dari Economic And Social Commission For Asia And The Pacific (ESCAP) dalam penelitian mengenai "Barrier-Free Tourism For People With Disabilities In The Asian And Pacific Region" (Pariwisata Bebas Hambatan untuk Penyandang Disabilitas di Kawasan Asia dan Pasifik) menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas dan aksesibilitas dapat menghambat minat wisatawan dengan disabilitas untuk mengunjungi suatu negara (Pramadi, 2017).

Dan berdasarkan hasil Penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2019 di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta melalui berbagai SKPD, termasuk Dinas Sosial Kota Yogyakarta, serta SKPD lainnya, telah aktif berusaha untuk menjadikan kota tersebut sebagai lingkungan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pemenuhan hak-hak mereka. Beberapa upaya dalam implementasi Perda tersebut mencakup pembentukan komite khusus, seperti Komite PPHD, yang fokus menangani isu-isu penyandang disabilitas. Selain itu, inisiatif pelatihan keterampilan, pelatihan kerja, bantuan modal usaha, serta pemberian alat bantu adalah langkah-langkah konkret yang telah diambil (Pramadi, 2017).

Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa destinasi wisata yang bersahabat dengan penyandang disabilitas adalah destinasi yang memperhitungkan kebutuhan mereka, baik dari segi sarana maupun prasarana. Pengembangan pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kelompok tersebut. Hak-hak

yang dimiliki oleh penyandang disabilitas melibatkan aspek-aspek seperti kebudayaan dan pariwisata, aksesibilitas, dan pelayanan publik. Dengan demikian, sektor pariwisata perlu mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5. Kebermaknaan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam sektor pariwisata muncul karena keterbatasan mereka dalam mengubah arah perjalanan dan memperoleh informasi, serta adanya kendala akibat jalur wisata yang belum disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Fernando & Rakhman, 2021). Indonesia mengakui hak-hak penyandang disabilitas melalui ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) kedalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Gumelar, 2021).

Dalam penelitian kali ini peneliti akan melakukan riset yaitu sejauh mana pengimplementasian peraturan daerah Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2019 mengenai Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas telah terlaksana. Pada penelitian ini terdapat studi-studi terdahulu dari beberapa sumber yang berasal dari jurnal yang membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwasannya Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas belum terlaksana dengan baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat disabilitas. Bisa disimpulkan perbedaan dari penelitian saya dan penelitian terdahulu yaitu pengawasan Pemerintah sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan hidup masyarakat disabilitas. Pemerintah harus tetap memperhatikan dan melakukan pengawasan kepada masyarakat disabilitas. Sehingga pemerintah dapat menjalankan implementasi kebijakan dengan baik.

F. Kerangka Dasar Teori

Umumnya, teori merujuk pada kumpulan konsep abstrak yang menggambarkan hubungan antar konsep tersebut, berperan dalam mempermudah pemahaman terhadap suatu fenomena. Dalam konteks

penelitian sosial, teori menjadi salah satu konsep fundamental. Secara khusus, teori merupakan suatu keseluruhan konsep, definisi, dan proposisi yang bertujuan untuk merinci hubungan antar fenomena dengan cara sistematis, termasuk mengidentifikasi relasi sebab-akibat yang terjadi. Oleh karena itu, teori dapat diartikan sebagai suatu kerangka konseptual yang membantu mengatur pengetahuan dan memberikan petunjuk dalam melaksanakan langkah-langkah lebih lanjut.

1. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan bukanlah sekadar eksekusi dari suatu aktivitas. Ini merupakan suatu proses yang kompleks dan rumit karena keberhasilan implementasi tidak hanya tergantung pada pelaksanaan tepat waktu dan sesuai prosedur, tetapi juga mencakup sejumlah indikator kinerja dan pencapaian. Implementasi berkaitan dengan pemahaman terhadap berbagai faktor kunci yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi memiliki variasi dalam berbagai bentuk, seperti kepatuhan terhadap prosedur dan Standar Operasional Prosedur (SOP), efektivitas dalam penggunaan anggaran, serta pencapaian sasaran atau target kebijakan. (Pramadi, 2017).

Menurut (Tahir, 2013) Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi, maka pada bagian ini dielaborasi beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini:

a. George C. Edwards III

mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik Maka Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni : komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur. Dan

dalam riset ini peneliti akan menggunakan teori implementasi kebijakan yang di usulkan oleh George C. Edwards III dengan alasan bahwa akan terciptanya atau terwujudnya tujuan tujuan yang telah di perinci dengan benar, misalnya dengan program yang telah dirancang dan dana yang teralokasikan sudah sesuai.

- b. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa et al., 1994:19).

“Merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan.” Selanjutnya Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni : 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, 6) Sikap para pelaksana.

- c. Model Merilee S. Grindle Grindle

mengemukakan teori implementasi sebagai suatu proses politik dan administratif. Dalam teorinya, Grindle melihat bahwa pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh substansi kebijakan dan konteks implementasinya. Grindle menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program aksi telah dirancang, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Menurut Grindle, substansi kebijakan mencakup: 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat yang dihasilkan, 3) Tingkat perubahan yang diinginkan, 4) Posisi pembuat kebijakan, 5) Pelaksana program, 6) Sumber daya yang dikerahkan.

2. Hak Penyandang Disabilitas

Menurut (Sholeh, 2015) Penyandang disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada individu yang mengalami keterbatasan, baik

itu dalam bentuk fisik atau non-fisik. Dalam kategori penyandang disabilitas, terdapat tiga jenis utama. Pertama, kelompok keterbatasan fisik mencakup tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok keterbatasan non-fisik melibatkan tunagrahita, autis, dan hiperaktif. Sementara itu, ketiga, kelompok keterbatasan ganda mencakup individu yang menghadapi lebih dari satu jenis keterbatasan. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berpartisipasi dalam komunitas lokalnya. Mereka harus menerima dukungan yang diperlukan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial. Hak-hak konstitusional penyandang disabilitas yang dijamin oleh UUD NRI 1945 termasuk hak untuk mendapatkan akses ke sarana prasarana umum atau khusus, seperti dalam bidang pariwisata, yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas (Burta, 2018). Adapun hak-hak penyandang disabilitas sebagai berikut:

a. Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas terhadap Sarana Prasarana Fisik yang Aksesibel

Dari 26 ketentuan yang terdapat dalam Bab XA, ada satu pasal yang mengatur tentang perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2). Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang setara guna mencapai persamaan dan keadilan. Hak konstitusional tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, bertujuan sebagai jaminan konstitusional bagi mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, serta kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang berasal dari ketidaksetaraan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara berkelanjutan (diskriminasi), baik dalam lingkup formal maupun informal, di sektor publik maupun swasta, yang dikenal dengan istilah *affirmative action*.

Penyandang disabilitas memiliki jaminan hak konstitusional yang mencakup aspek pembangunan sarana prasarana umum dan pariwisata yang bersifat aksesibel. Sarana merujuk pada segala hal yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sementara prasarana mengacu pada segala hal yang menjadi penunjang utama kelancaran suatu proses. Agar perbedaan keduanya lebih jelas, sarana lebih berfokus pada objek yang dapat bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih terkait dengan objek yang tidak bergerak seperti gedung.

b. Indikator Sarana Prasarana Fisik yang Aksesibel untuk Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas merujuk pada kemudahan yang disediakan untuk semua individu, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, dengan tujuan mencapai kesetaraan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Standar aksesibilitas untuk bangunan, fasilitas, dan lingkungan, termasuk detail ukuran dan implementasinya, diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Tanggung jawab penyediaan fasilitas dan aksesibilitas terletak pada setiap individu atau entitas, termasuk lembaga pemerintah, dalam pelaksanaan pembangunan bangunan dan lingkungan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harus dipertimbangkan, dan wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan, seperti ukuran ruang dasar, jalur pejalan kaki, jalur pemandu, area parkir, tangga, lift, eskalator, toilet, dan elemen lainnya.

Berikut dipaparkan pengertian masing-masing jenis disabilitas:

1) Tunanetra

Tunanetra merujuk pada individu yang mengalami kendala dalam penglihatan dan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu buta total

dan low vision (penglihatan rendah). Klasifikasi sebagai buta total diterapkan jika seseorang, khususnya anak, sama sekali tidak dapat menerima rangsangan cahaya dari lingkungan sekitarnya, ditunjukkan dengan visus = 0. Dalam kategori low vision, anak masih mampu menerima rangsangan cahaya, tetapi tingkat ketajaman penglihatannya kurang dari 6/21, atau anak hanya dapat membaca headline pada surat kabar.

2) Tunarungu

Tunarungu merujuk pada keadaan di mana seseorang mengalami kehilangan pendengaran sehingga tidak dapat menerima berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Dalam ranah pendidikan, tunarungu dapat dikelompokkan sebagai berikut: Pertama, kategori gangguan pendengaran ringan, yang ditandai oleh kehilangan kemampuan mendengar antara 35-54 dB. Pada tingkat ini, individu hanya perlu melakukan latihan berbicara dan mendapatkan bantuan pendengaran khusus. Kedua, kategori gangguan pendengaran sedang, dengan kehilangan kemampuan mendengar antara 55-69 dB.

Pada tahap ini, beberapa individu mungkin memerlukan penempatan di sekolah khusus karena membutuhkan latihan berbicara dan bantuan berbahasa yang khusus setiap hari. Ketiga, kategori gangguan pendengaran berat, yang ditandai dengan kehilangan kemampuan mendengar antara 70-89 dB. Pada tingkat ini, individu memerlukan layanan sekolah khusus karena membutuhkan latihan berbicara dan berbahasa secara spesifik. Keempat, kategori gangguan pendengaran ekstrem/tuli, dengan kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke atas, dan individu memerlukan layanan sekolah khusus karena memerlukan latihan berbicara dan berbahasa yang spesifik.

3) Tunadaksa

Tunadaksa merujuk pada kondisi dimana seseorang mengalami kerusakan atau gangguan pada tulang, otot, dan sendi yang memengaruhi fungsinya secara normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyakit, kecelakaan, atau bahkan faktor bawaan sejak lahir. Tunadaksa juga diartikan sebagai suatu keadaan yang menghambat aktivitas individu karena adanya kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan berdiri sendiri. Pada sebagian besar kasus anak tunadaksa, kondisinya tidak langsung berdampak pada kesulitan belajar dan perkembangan intelektual. Tunadaksa cenderung hanya mengalami kendala pada aspek lingkungan dan bangunan karena keterbatasan mobilitasnya. Sebaliknya, kelainan fisik seperti cerebal palsy dapat menyebabkan kesulitan belajar dan perkembangan intelektual. Penderita cerebal palsy mengalami kesulitan dalam berbagai aspek, termasuk komunikasi, persepsi, dan kontrol gerak.

G. Definisi Konsepsional

1. Implementasi

Implementasi sebagai sebuah konsep merupakan rangkaian tindak lanjut dari pembuatan kebijakan yang berusaha mengemukakan sejumlah faktor pengaruh dan kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pemerintahan dapat bersifat umum atau khusus, dan dapat diimplementasikan secara langsung atau tidak langsung. Kebijakan pemerintahan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan pemerintahan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik.

3. Disabilitas

Disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Dalam situasi di mana mereka dihadapkan pada berbagai hambatan, kondisi ini dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat, dengan prinsip kesetaraan dengan individu lainnya.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional akan mempermudah dalam menganalisis data dengan menyajikan gejala-gejala yang akan diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Serangkaian tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan perda, yaitu menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan mereka, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. melindungi penyandang disabilitas dari kekerasan dan diskriminasi memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dilindungi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut, penyusunan tidak menjabarkan teori kedalam definisi operasional, tetapi memilih berdasarkan data. Data yang diperoleh dari Pemerintah kota Yogyakarta mengenai Implementasi Perda Kota Yogyakarta


No 4 tahun 2019 Tentang Pemajuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta. Berikut ini gejala-gejala yang dipilih menjadi definisi operasional, sebagai berikut:

Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Implementasi Perda Kota Yogyakarta No 4 tahun 2019 Tentang Pemajuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta.	a. Komunikasi	Metode yang digunakan untuk program secara efektif - Transmisi / penyaluran komunikasi - Kejelasan komunikasi - Konsistensi - Komunikasi
		b. Sumberdaya	Cakupan dan kemampuan kelompok pelaksana program - Kualifikasi - Kewenangan - Informasi - Sarana dan Prasarana
		c. Disposisi	Karakteristik atau sikap yang ditunjukkan oleh: - implementor -kejujuran, -komitmen
		d. Struktur birokrasi	Pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensi dalam implementasi program

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

I. Alur Pikir Penelitian



Gambar 1. 1 Alur Pikir Penelitian

J. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metodologi penelitian merujuk pada seperangkat aturan, kegiatan, dan prosedur yang diterapkan oleh praktisi dalam suatu disiplin ilmu. Metodologi juga mencakup analisis teoritis terhadap cara atau metode tertentu. Penelitian, pada dasarnya, adalah investigasi yang sistematis dengan tujuan meningkatkan pemahaman di bidang tertentu. Ini melibatkan upaya yang terorganisir dan sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dan memberikan jawaban yang diperlukan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Pemilihan jenis penelitian kualitatif ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan terkait implementasi Perda Kota Yogyakarta No. 4 tahun 2019 tentang pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada sepanjang jalan Malioboro di Kota Yogyakarta Alasan penulis dalam memilih lokasi ini karena Malioboro merupakan icon kota Yogyakarta yang dijadikan kawasan pedestrian. Sehingga kawasan malioboro banyak didatangi wisatawan , tidak hanya wisatawan pada umumnya melainkan ada pula wisatawan disabilitas yang datang dan sekarang menggunakan jalan ini.



Gambar 1. 2 Peta jalan Malioboro (Peta Malioboro, n.d.)

Sumber: Web.peta Malioboro

3. Sumber Data

a. Data Primer

Semua konsep penelitian, termasuk informasi terkait, diperoleh langsung dari unit Analisis yang menjadi fokus penelitian. Data primer dalam penelitian ini mencakup seluruh informasi yang diperoleh dari unit Analisis yang dijadikan objek dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Informasi yang terdokumentasi. Data sekunder ini akan menambah lengkap data primer dan akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis mendalam.

K. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Diperlukan individu (informan) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan implementasi Perda tersebut, seperti Dinas Sosial Kota Yogyakarta yang merupakan lembaga yang secara langsung ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana teknis dalam lingkup pemerintahan, dan pihak yang menerima manfaat dari regulasi tersebut. Dan beberapa masyarakat atau wisatawan yang ada di malioboro.

Narasumber Penelitian

No	Nama	Institusi	Jabatan
1	DRA. ERNA NUR SETYANINGSIH	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P	Kemantren Gedong Tengen.	Mantri Pamong Praja, Kemantren Gedong Tengen
3	BIMA PRATAMA	Pengamen disabilitas Malioboro	Masyarakat Sipil

Tabel 1. 2 Nama Narasumber Penelitian

2. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Dalam observasi kali ini peneliti akan mengamati sepanjang jalan Malioboro untuk mengetahui implementasi kebijakan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.

Catatan Lapangan Hasil Observasi

Observasi	Data/Hasil Pengamatan
Pengamatan sepanjang jalan Malioboro	Trotoar yang difungsikan untuk pejalan kaki terkhusus masyarakat Disabilitas sudah memenuhi prosedur, ada rambu-rambu penanda.
Pengamatan fasilitas umum	Fasilitas umum yang terdapat dimalioboro ada beberapa kurang efektif untuk masyarakat disabilitas, seperti toilet yang tidak memenuhi standar, tangga yang tidak dilengkapi ramp
Mewawancarai salah satu Disabilitas	menyampaikan, bahwa beberapa dari mereka banyak yang mencari rezeki disepanjang Malioboro, seperti mengamen, dan memijat

Tabel 1. 3 Data hasil Pengamatan


3. Dokumen

Selain menggunakan metode wawancara dan observasi, informasi juga dapat ditemukan melalui data yang tercatat dalam berbagai bentuk seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sejenisnya. Dokumen-dokumen semacam ini berperan penting dalam menggali informasi mengenai peristiwa masa lalu. Penting bagi peneliti untuk memiliki sensitivitas teoretis guna memberikan makna pada seluruh dokumen tersebut, sehingga tidak hanya dianggap sebagai barang yang tidak memiliki arti. Dokumentasi dalam bentuk visual seperti foto, sketsa, lukisan, gambar hidup, dan sebagainya, serta dokumen yang berwujud karya seni seperti gambar, film, patung, sangat berkontribusi dalam penelitian ini. (Netti, 2015).



Gambar 1. 3 wawancara Mantri Pamong Praja Kemantren Gedong Tengen

Sumber : Arsip Peneliti



Gambar 1. 4. Wawancara Kepada Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Sumber: Arsip Peneliti



Gambar 1. 5 Wawancara Kepada Masyarakat Disabilitas

Sumber : Arsip Peneliti

L. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data kualitatif, data yang dihasilkan berbentuk kata-kata dan bukan sekadar rangkaian angka. Data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, dan perekaman audio, yang umumnya diolah sebelum digunakan. Meskipun demikian, analisis kualitatif tetap berfokus pada penggunaan kata-kata yang umumnya diorganisir dalam bentuk teks yang lebih luas. Proses analisis dalam pendekatan ini melibatkan tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2016).

1. Pengumpulan data

Informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi dua bagian, yakni deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif merupakan pencatatan yang bersifat

natural, mencakup apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami langsung oleh peneliti tanpa adanya pendapat atau penafsiran subjektif terhadap fenomena yang diamati. Reduksi data.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data untuk memilih informasi yang relevan dan memiliki signifikansi, serta untuk memfokuskan data yang dapat membantu dalam pemecahan masalah, penemuan, interpretasi, atau menjawab pertanyaan penelitian. Setelah itu, dilakukan penyederhanaan dan penataan secara sistematis untuk menguraikan aspek-aspek penting mengenai temuan dan maknanya.

3. Penyajian data

Penyajian data dapat mengambil bentuk tulisan, kata-kata, gambar, grafik, atau tabel. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan informasi sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan yang sedang berlangsung. Dalam upaya memudahkan pemahaman penelitian, peneliti perlu membuat naratif, matriks, atau grafik agar tidak mengalami kesulitan dalam menguasai informasi secara keseluruhan atau pada bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian tersebut.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian integral dari seluruh rangkaian proses penelitian, yang mirip dengan langkah-langkah reduksi data. Saat data telah terkumpul dalam jumlah yang memadai, peneliti dapat membuat kesimpulan sementara. Setelah data terkumpul secara keseluruhan, penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan.